



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2021/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI
(ALM)**

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 05 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp.Cijanti RT 002/004 Desa Pasirbaru Kecamatan
Cisolok Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d tanggal 06 Januari 2021
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 15 Pebruari 2021
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 15 Pebruari 2021 s/d tanggal 06 Maret 2021
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 24 Pebruari 2021s/d tanggal 25 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 24 Pebruari 2021
Nomor : 81/Pen.Pid.B/2021/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili pekara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 24 Pebruari
2021 Nomor : 81/Pen.Pid.B/2021/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796083401068, IMEI 2 : 35879783401068;
 - 1 (satu) buah Doosbok HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme type C2 warna Biru IMEI 1 : 865518046324831, IMEI 2 : 865518046324823;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRA ANITA;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021 Nomor : PDM- /CIBAD/Eoh.1/01/2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) berjalan kaki untuk kerumah teman terdakwa di Kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan pelabuhan ratu Kecamatan pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi namun teman terdakwa yang bernama IWAN tidak ada kemudian terdakwa kemudian berencana ke alun-alun pelabuhan ratu dengan berjalan kaki namun melihat rumah tetangga teman terdakwa (Rumah saksi korban IRA ANITA binti CAKRONI) yang jaraknya sekitar 4(empat) rumah dari rumah Iwan yang kaca jendela ruangan kamar depan rumah hanya menggunakan gordena transparan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melewati jendela tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ada satu perempuan dewasa dan dua anak-anak yang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba yang terdakwa masukkan kedalam plastic dan kemudian terdakwa ke ruang tamu dan melihat ada tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut ke menyimpan ke dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar depan tadi;
- Bahwa Handphone merk Samsung dan merk Oppo terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut dan uang tunai hasil curian terdakwa, terdakwa gunakan untuk bersenang-senang sedangkan Handphone merk Realme

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan terdakwa dan terdakwa serahkan kepada Penyidik ketika di amankan pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI alias JABLAY alias GIBUG bin DEPI (Alm), saksi IRA ANITA binti CAKRONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI alias JABLAY alias GIBUG bin DEPI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. IRA ANITA Binti CARKONI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah di Kampung Pintu Air Kiaralawang Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Relame C2, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba PC 46 dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi.
- Bahwa sebelum dicuri Hp dan Laptop tersebut tersimpan di dalam kamar saksi sedangkan uang tunai tersimpan didalam tas diruangan tamu.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada didalam kamar tidur dengan anak dan baru mengetahui adanya pencurian setelah bangun tidur melihat Hp, laptop dan uang sudah tidak ada dan melihat jendela kamar sudah terbuka.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk ke kamar tidur saksi melalui pintu jendela yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. INDRA MUHYAN PURWANA Bn DJUYANA :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah di Kampung Pintu Air Kiaralawang Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Relame C2, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba PC 46 dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik istri saksi yaitu saksi IRA ANITA.
- Bahwa sebelum dicuri Hp dan Laptop tersebut tersimpan di dalam kamar saksi sedangkan uang tunai tersimpan didalam tas diruangan tamu.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada didaerah Ciracap melaksanakan tugas jaga/piket di Kantor Polsek Cicarap, sedangkan didalam rumah hanya ada istri sedang kamar tidur dengan anak.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian setelah ditelpon oleh istri saksi.
- Bahwa setelah mengetahui pencurian tersebut lalu saksi menyuruh saksi untuk lapor ke Polres Sukabumi sedangkan saksi saat itu menghubungi sdr. Ibro sebagai RT memberitahukan pencuriannya selain itu sdr. Ibro juga memiliki counter dan meinta bantuannya untuk memberitahu saksi jika ada yang menjual Hp dengan memberikan no imeinya.
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari sdr. Ibro ada yang akan service Hp merk Oppo dalam keadaan terkunci PIN dan setelah saksi bukan PIN nya benar milik istri yang hilang dan menurut sdr. Ibro Hp tersebut diperoleh dari sdr. Ujang yang kemudian saksi bertemu dengan sdr. Ujang yang diakuinya beli dari seseorang, karena saksi mengetahui terdakwa sering melakukan pencurian lalu saksi memperlihatkan photo terdakwa kepada sdr. Ujang yang diakuinya Hp tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk ke kamar tidur saksi melalui pintu jendela yang tidak terkunci lalu mengambil barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah di Kampung Pintu Air Kiaralawang Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A12, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Pro, 1 (satu) unit Handphone merk Relame C2, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba PC 46 dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat bertujuan kerumah teman Iwan di daerah Kampung Pintu Air Kiaralawang Palabuhanratu namun saat itu teman terdakwa tidak ada dirumahnya selanjutnya terdakwa berencana akan ke Alun-alun Palabuhanratu dan ketika melewati rumah milik korban yang merupakan tetangga dari teman melihat kaca jendela ruangan kamar depan rumah hanya menggunakan gordena transparan dan kondisinya sedang sepi lalu timbul niat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan membuka pintu jendela yang tidak terkunci dan setelah berada didalam kamar terdakwa melihat ada korban dan dua orang anak-anak sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone dan Laptop tersebut yang tersimpan diatas kasur dan terdakwa simpan didekat pintu kamar setelah itu terdakwa menuju ke ruangan tengah/tamu melihat ada tas kecil berisi uang sekitar sejumlah tersebut yang kemudian terdakwa ambil dan dimasukkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela kamar sambil membawa barang-barang tersebut.

- Bahwa kemudian barang berupa Laptop terdakwa jual kepada sdr. YANA di daerah Warungkiara seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Oppo dijual seharga Rp. 480.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung dijual seharga Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual ke sebuah Counter Handphone di sekitar Pasar Palabuhanratu dan uang hasil penjualan barang tersebut berikut dengan uang tunai yang terdakwa ambil tersebut telah habis terdakwa pergunakan sendiri, sedangkan untuk Handphone merk Realme masih terdakwa simpan hingga terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti Handphone merk Realme dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin korban; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796083401068, IMEI 2 : 35879783401068;
- 1 (satu) buah Doosbok HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme type C2 warna Biru IMEI 1 : 865518046324831, IMEI 2 : 865518046324823.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) berjalan kaki untuk kerumah teman terdakwa di Kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan pelabuhan ratu Kecamatan pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi namun teman terdakwa yang bernama IWAN tidak ada kemudian terdakwa kemudian berencana ke alun-alun pelabuhan ratu dengan berjalan kaki namun melihat rumah tetangga teman terdakwa (Rumah saksi korban IRA ANITA binti CAKRONI) yang jaraknya sekitar 4(empat) rumah dari rumah Iwan yang kaca jendela ruangan kamar depan rumah hanya menggunakan gordien transparan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melewati jendela tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ada satu perempuan dewasa dan dua anak-anak yang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba yang terdakwa masukkan kedalam plastic dan kemudian terdakwa ke ruang tamu dan melihat ada tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut ke menyimpan ke dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar depan tadi;
- Bahwa Handphone merk Samsung dan merk Oppo terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut dan uang tunai hasil curian terdakwa, terdakwa gunakan untuk bersenang-senang sedangkan Handphone merk Realme digunakan terdakwa dan terdakwa serahkan kepada Penyidik ketika di amankan pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI alias JABLAY alias GIBUG bin DEPI (Alm), saksi IRA ANITA binti CAKRONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021 Nomor : PDM- /CIBAD/Eoh.1/01/2021 telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
7. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah **ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM)** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM) berjalan kaki untuk kerumah teman terdakwa di

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Pintu air Kiaralawang Kelurahan pelabuhan ratu Kecamatan pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi namun teman terdakwa yang bernama IWAN tidak ada kemudian terdakwa kemudian berencana ke alun-alun pelabuhan ratu dengan berjalan kaki namun melihat rumah tetangga teman terdakwa (Rumah saksi korban IRA ANITA binti CAKRONI) yang jaraknya sekitar 4(empat) rumah dari rumah Iwan yang kaca jendela ruangan kamar depan rumah hanya menggunakan gordena transparan sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan jendela kamar rumah tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melewati jendela tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar tersebut, ada satu perempuan dewasa dan dua anak-anak yang dalam keadaan tidur kemudian terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba yang terdakwa masukkan kedalam plastic dan kemudian terdakwa ke ruang tamu dan melihat ada tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut ke menyimpan ke dalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar rumah melalui jendela kamar depan tadi;
- Bahwa Handphone merk Samsung dan merk Oppo terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut dan uang tunai hasil curian terdakwa, terdakwa gunakan untuk bersenang-senang sedangkan Handphone merk Realme digunakan terdakwa dan terdakwa serahkan kepada Penyidik ketika di amankan pihak kepolisian;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut adalah milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI alias JABLAY alias GIBUG bin DEPI (Alm), saksi IRA ANITA binti CAKRONI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut adalah milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;

- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk dijual;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam

- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI, kesemuanya dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB pada waktu korban tidak berada di tempat;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.



Ad. 6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

- Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;
- Bahwa barang-barang tersebut letaknya dalam rumah atau pekarangan yang merupakan rumah milik saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, pada waktu perbuatan yang dilakukan tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yaitu merk Realme, Samsung, dan Oppo serta satu laptop Toshiba dan tas kecil yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI;
- Bahwa saksi korban IRA ANITA Binti CAKRONI tidak mengetahui perbuatan terdakwa, karena pada waktu itu sedang tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796083401068, IMEI 2 : 35879783401068;
- 1 (satu) buah Doosbok HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme type C2 warna Biru IMEI 1 : 865518046324831, IMEI 2 : 865518046324823;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi IRA ANITA Binti CAKRONI, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi IRA ANITA Binti CAKRONI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA DILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ANDI ALIAS JABLAY ALIAS GIBUG BIN DEPI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy J7 Pro IMEI 1 : 358796083401068, IMEI 2 : 35879783401068;
 - 1 (satu) buah Doosbok HP merk OPPO type A12 IMEI 1 : 860703051718458, IMEI 2 : 860703051718441;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme type C2 warna Biru IMEI 1 : 865518046324831, IMEI 2 : 865518046324823.Dikembalikan kepada saksi IRA ANITA Binti CAKRONI.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Kami MASDUKI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. dan LISA FATMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri ANDI ARDIANI, SH.LLM., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ZULQARNAIN SH.MH.

MASDUKI, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana No. 81/Pid.B/2021/PN.Cbd.